

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul, kaitannya dengan hukum Islam yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Maka akhir penulis berkesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah membeli rambut manusia di salon-salon atau di tukang pangkas kemudian dimanfaatkan menjadi sanggul dengan cara rambut asli dengan rambut palsu dicampur.

Faktor-faktor yang membuat rambut menjadi bahan campuran sanggul adalah karena lebih menguntungkan dan membuat kualitas sanggul menjadi bagus.

2. Hukum Islam telah menjelaskan jual beli barang yang bisa dimanfaatkan. Rambut bisa dimanfaatkan atau didaur ulang, tetapi hukum Islam melarang dalam memanfaatkan rambut manusia. praktik jual beli menggunakan obyek rambut asli yang menjadi bahan campuran. Hal ini terdapat salah satu rukun yang dikhawatirkan menyimpang dari ketentuan hukum Islam yaitu dikhawatirkan dalam adanya cacat dari segi barang yang diperjual belikan karena memanfaatkan rambut manusia yang diolah menjadi sanggul. Sehingga bisa digolongkan menjadi jual beli yang batal karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

#### B. Saran-Saran

Dalam upaya lebih mempercepat memasyarakatkan hukum Islam dan lebih mempercepat tercapainya tujuan disyari'atkannya hukum Islam yang

berupa terciptanya kemaslahatan umat (maslahat ammah), khususnya pada praktik jual beli rambut yang diproduksi menjadi sanggul yang dilakukan di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuan ajaran Islam ditanamkan pada masyarakat lewat jalur apapun dengan teguh dan kuat, siasat yang hebat, kesadaran ini harus dimiliki oleh penguasa sosial sehingga pengajaran sosial akan diterima oleh masyarakat oleh jalan yang telah tertata.
2. Kepada khalayak umum perlu adanya pelestarian dan pembudayaan menjadikan nilai maslahat dan menolak madharat yang sesuai dengan alQur'an dan Hadist sebagai frame of reference.
3. Antara penjual dan pembeli harus mengetahui hukum jual beli rambut menurut Islam, sehingga mereka bisa mengambil pendapat yang cocok dengan keadaannya.
4. Saat mengambil hukum yang mudah hendaknya mereka tidak berasumsi meremehkan hukum.

### C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari niat dan kesungguhan akhirnya penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Jual Beli Rambut dalam Kaitannya dengan Produksi Sanggul terhadap Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ),” dengan harapan semoga dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Demikian menunjukkan kefleksibelan dan keuniversalan Islam. Dengan keuniversalan tersebut, Islam mampu menjawab setiap permasalahan Islam yang kaitannya dengan perkembangan zaman. Munculnya problematika tersebut dalam masyarakat Islam, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan daya fikir dan penalaran ilmiah. Namun penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, baik itu mengenai isi, sistematika

maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu, kritik serta saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dengan permasalahan ini. Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai kita semua. Amin

